

# PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

Yudha Hadian Nur<sup>1</sup>  
Dwi Wahyuniarti Prabowo<sup>2</sup>

Naskah diterima : 20 Juni 2011

Disetujui diterbitkan : 12 Desember 2011

## **Abstract**

*Indonesia's population is about 235 million in 2010, which becomes a potential market for producers. However, these situations become a problem because of the low education and other social economic problems which cause exploitation on consumer. Although the Law no 8, year of 1999 on consumer protection was launched by the government, the law enforcement on consumer protection is still in question. One of the alternative solutions that can be raised is the regulation of the amendment of consumer protection law by adding the principles of strict liability. It should also include the design for the area of business to be enforced, including the producers who become the subject of the provision.*

**Keywords:** *strict liability, consumer protection*

**JEL Classification:** K13

## **PENDAHULUAN**

Merebaknya dominasi pelaku usaha terhadap konsumen pengguna dikarenakan oleh penguasaan produk yang sepenuhnya berada pada produsen. Situasi yang tidak kondusif ini merupakan faktor penting diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen.

Jauh sebelum diberlakukannya UUPK, secara yuridis formal prinsip *product liability* sebenarnya telah

diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai dengan 1511. Walaupun dengan catatan, ruang lingkup materinya tidak se-ekstensif ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pada KUHPerdata secara umum apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka seseorang tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima syarat suatu perbuatan dapat masuk dalam kualifikasi PMH, yaitu: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) adanya

---

1 Peneliti Tingkat Pertama pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, Telp. 021-23528692; Email: yudha\_hn@yahoo.com

2 Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, Telp. 021-23528692; Email: dwi\_wp@yahoo.com


kerugian, (4) adanya kesalahan, dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Semula hanya ada 4 unsur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan, melawan hukum, kerugian dan kesalahan, sebelum ditambahkan dengan unsur kausalitas. Kelima unsur tersebut harus dipenuhi karena bersifat kumulatif, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan menyebabkan seseorang lepas dari tanggung jawab PMH. Kesulitannya pihak konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, agar gugatan konsumen tidak gugur/batal. Tanggung Jawab Produk menurut buku III KUH Perdata adalah tanggung jawab produk dari sudut hukum perikatan, terdiri dari dua macam yaitu: (a) tanggung jawab produk secara kontraktual; dan (b) tanggung jawab produk secara deliktual.

UUPK telah mengatur tentang *product liability*, namun dalam pelaksanaannya kurang efektif melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu produk. Oleh karena itu dalam rangka dilakukannya amandemen UUPK, masalah *strict liability* menjadi konsep penting dan relevan untuk didiskusikan. Apakah dengan mencantumkan prinsip tanggung jawab langsung (*strict liability*) kepada produsen, UUPK akan lebih efektif? Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu dengan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai perangkat analisisnya. Data primer dikumpulkan melalui FGD, yang dilakukan di tiga propinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, analisis perbandingan juga dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak produsen yang diterapkan di Belanda.

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian memahami konstelasi peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan pada asas: *lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah); *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan yang lebih umum); atau *lex posteori derogat legi priori* (ketentuan yang lebih baru mengenyampingkan ketentuan yang lebih lama). Tahap ke dua, hasil analisis tahap pertama disampaikan pada FGD dengan para pakar, kemudian disempurnakan dengan berbagai informasi dan hasil pembahasan dalam FGD. Melalui tahapan ini diharapkan akan sampai kepada kesimpulan akhir, berupa usulan kemungkinan pencantuman dan penerapan prinsip *strict liability* dalam rancangan UUPK yang baru. Adapun alur pikir analisis yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Skema Kerangka Analisis dibawah ini.

**Gambar 1. Skema Kerangka Analisis**



### Konsep Perlindungan Konsumen di Indonesia

Indonesia dengan ratusan juta konsumen menjadi pasar yang sangat menarik bagi produsen. Persaingan semakin tinggi tanpa masyarakat mampu untuk melakukan kontrol yang efektif. Situasi ini menjadi sangat kondusif bagi lahirnya tekanan terhadap hak-hak konsumen.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang sangat luas terhadap pola kehidupan manusia. Antara lain corak kebutuhan dan upaya pemenuhan kebutuhanpun mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korelasinya adalah muncul respons dari para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Secara makro,

kondisi ini menjadi warna dari dunia usaha pada umumnya.

## 1. Perlindungan Konsumen dalam Era *Consumerism-Wise* di Indonesia

Perlindungan konsumen di Indonesia diawali dengan kelahiran Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Mei tahun 1973, sebuah lembaga yang bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen telah muncul. Lembaga ini kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif yang menggerakkan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha.

Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia pada akhirnya mempunyai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar dalam penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi alat dan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang ini diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Dibandingkan dengan waktu sebelum ada UUPK, konsumen kita saat ini secara hukum sudah mendapatkan payung berupa undang-

undang untuk melindungi kepentingan mereka. Seluruh pasal yang termuat dalam UUPK mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama. UUPK lebih bernuansa adanya sikap keberpihakan kepada konsumen (*consumerism wise*) tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Konsumen diberi hak dan kesempatan yang leluasa untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini mungkin bersifat reaktif atas fenomena dunia usaha yang didominasi oleh pelaku usaha. Dasar filosofi inilah yang secara yuridis menempatkan kedudukan UUPK menjadi lebih tegas dan jelas peruntukannya.<sup>3</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban secara umum memiliki keterkaitan erat dengan lingkup perikatan, khususnya perjanjian. Sehingga permasalahan hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen memiliki suatu relevansi dengan permasalahan perdata, yang di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut ketentuan umum dalam KUH Perdata, suatu perjanjian memang tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang memang harus dibuat secara tertulis<sup>4</sup>. Ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

3 Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., "Perlindungan Konsumen dalam Era *Consumerism-Wise* di Indonesia", *Harian Pelita*. (12 Januari 2006)

4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Cetakan ketiga, hal 26

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:<sup>5</sup>

- a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. pendidikan konsumen;
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Resolusi PBB No.39/248, 1985).

Jelas bahwa konsumen dalam UUPK juga merupakan komponen utama dalam suatu mekanisme penawaran dan permintaan atas suatu produk.

Namun demikian, konsumen jangan sampai diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan harus turut aktif dalam menyikapi produk-produk yang beredar dipasaran yang dipergunakan oleh para konsumen.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia

Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para *stakeholder*. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:

- **Penerapan Prinsip *Product Liability***

Pada tanggal 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (WTO) telah resmi berdiri menggantikan *General Agreement of Tarrifs and Trade* (GATT). Dengan demikian WTO merupakan organisasi

- 
- 5 Pasal 3 UU No.8/1999, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan<sup>6</sup>. Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut doktrin *product liability* dalam tata hukumnya. Seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Terminologi *product liability* di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk.

UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilih sebagai berikut:

a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal

27 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;

b. Dua pasal yang mengatur tentang pembuktian, yaitu pasal 22 dan pasal 28

c. Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi.

Asumsinya adalah terhadap pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari *product liability*, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh UUPK.

- **Penerapan Prinsip *Strict Product Liability***

Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah; dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*)<sup>7</sup>.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak

---

6 Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2003, hal 8

7 Inosentius Samsul, "Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak", Dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hal-22.

didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen<sup>8</sup>.

Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip *strict product liability* ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

Selanjutnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam UUPK Pasal 45 Bab X. Disebutkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 tersebut antara

lain:

- a. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen
- b. Gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha
- c. Dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (1), pasal 48 penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana bunyi pasal 49 sampai dengan pasal 58 UUPK<sup>9</sup>.

Selain itu, berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat pula diselesaikan melalui jalan damai oleh mereka yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur pasal 45 ayat (3). Pasal 62 ayat (3) dengan jelas menetapkan bahwa tanggung jawab pidana harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha, diperiksa dan

---

8 Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004, hal-227

9 Heri Tjandrasari, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, 05 Jun 2003, 14:00:15 WIB - pemantauperadilan.com, <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=93&tipe=opini>

diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.

Sebagai upaya untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya yang dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dari beberapa Keputusan tersebut yang terpenting diantaranya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importir. Melalui saluran BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.

#### **4. Lemahnya Kedudukan Konsumen di Indonesia**

Harus diakui bahwa tidak semua produsen memahami kewajiban yang seharusnya mereka lakukan dalam melindungi konsumen. Masih banyak pengusaha yang mengesampingkan kepentingan hakiki konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas baik dan menyehatkan.

Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan hukum dan praktek di lapangan. Produsen lebih menekankan pada keuntungan dan dengan segala cara berusaha menaikkan omzet dari usaha yang mereka lakukan. Dilain pihak, konsumen kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka gunakan. Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti keracunan masal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu, dan sebagainya sering kurang diinformasikan secara transparan. Padahal, konsumen dapat memberi keuntungan besar kepada produsen.

UUPK dan perangkat peraturan lainnya yang berupaya mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini belum optimal. Hukum masih terasa kurang menyentuh dan berpihak kepada konsumen. Oleh karena itu, optimalisasi efektifitas perangkat hukum merupakan hal yang mendesak yang perlu segera dilakukan.

Informasi yang jelas tentang spesifikasi suatu produk merupakan indikator itikad baik produser. Berdasarkan hukum, produsen yang telah melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan reservasi tersendiri bilamana terdapat gugatan seputar dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk-produk mereka.

## **Prinsip Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*)**

Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah diedarkannya, yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud disini meliputi tanggung jawab kontraktuil atau berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Pengertian produsen dari definisi tersebut adalah produsen (pembuat), grosir (*wholesaler*), leveransir dan pengecer (*retailer*) profesional. Produk disini meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dipasarkan oleh produsen. Kerugian yang dimaksud dengan definisi di atas adalah kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk. Sedang pengertian cacat yang melekat pada produk adalah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

Ada perbedaan pengaturan tanggung jawab produk di beberapa negara. Di negara-negara kodifikasi biasanya pengaturan tanggung jawab produk merupakan bagian daripada hukum perikatan khususnya hukum perbuatan melanggar hukum. Ada negara yang menempatkan pengaturan daripada tanggung jawab produk dalam hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen. Sedangkan pandangan yang paling progresif melihat pengaturan tanggung jawab produk sebaiknya diatur dalam hukum yang tersendiri, yakni "*Product Liability Law*." Dari berbagai perbedaan pengaturan tersebut dapat

disimpulkan bahwa hukum tanggung jawab produk merupakan fenomena baru yang belum jelas pengaturannya. Namun pada umumnya, tanggung jawab terhadap suatu produk bermula dari hukum perikatan.

Di Indonesia, sebagaimana dengan negara kodifikasi hukum, tanggung jawab produk merupakan bagian dari hukum perikatan. Selain dari pengaturan tersebut hukum tanggung produk di Indonesia juga sudah banyak diatur dalam undang-undang maupun peraturan perlindungan konsumen lainnya. Namun kontrol penataan peraturan-peraturan tersebut masih sangat kurang, sehingga peraturan-peraturan tersebut menjadi kurang berfungsi. Masalah tersebut terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan sikap pemerintah yang lebih melindungi dunia industri sebagai bagian dari kebijaksanaan ekonomi.

## **Beberapa Kasus Dampak Negatif Suatu Produk**

Penerapan *strict liability* di Indonesia tidak semata-mata muncul tanpa adanya suatu sebab apapun juga. Pada bagian ini, penulis memberikan beberapa contoh dari sekian banyak permasalahan yang berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan oleh produk-produk yang beredar di masyarakat. Beberapa kasus yang ada diantaranya adalah:

### **1. Kasus Ledakan Tabung Gas LPG**

Maraknya kasus ledakan tabung gas LPG, menjadi salah satu bukti nyata dari buruknya upaya perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Program konversi minyak tanah ke gas di satu

sisi mampu menghemat subsidi bahan bakar minyak, namun di sisi lain, penggunaan gas LPG justru memakan korban dan menimbulkan kerugian material yang cukup besar terhadap konsumen, pemerintah maupun pelaku usaha.

Seperti diketahui bahwa, saat ini kasus meledaknya tabung gas LPG marak terjadi, terutama untuk jenis

tabung gas 3 Kg. Berdasarkan data dari litbang Kompas dan PT Pertamina, jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2008 hingga Juli 2010 mencapai 52 kasus, dengan total korban tewas mencapai 30 jiwa dan 113 korban luka-luka. Selain itu, kerugian yang diderita oleh konsumen antara lain rumah rusak, rumah terbakar hingga kendaraan rusak.

**Tabel 1. Kasus Ledakan Tabung Gas LPG**

No.	Keterangan		2008	2009	2010*
1.	Jumlah kasus		14	7	31
2.	Korban	Tewas	2	16	12
		Luka-luka	27	65	21
3.	Kerugian	Rumah rusak	14	54	21
		Rumah terbakar	5	13	231
		Kendaraan rusak	0	8	15
4.	Jenis tabung	3 kg	13	23	7
		12 kg atau lebih	1	8	0
5.	Lokasi	Jabodetabek	5	20	5
		Luar jabodetabek	9	11	2
6.	Tempat kejadian	Rumah tinggal	12	26	6
		Tempat usaha	2	5	1
7.	Penyebab	Tabung cacat	3	17	5
		Selang bocor	3	7	1
		Regulator rusak	3	3	0
		Tabung disuntik	0	0	1
		Lainnya	5	4	0

Sumber: Litbang Kompas dan PT Pertamina (Persero), 2010.

Ket: \*) hingga 28 Juli 2010.

**Tabel 2. Instansi Terkait Pengawasan LPG**

No.	Instansi/Lembaga	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kementerian Perdagangan	Pengawasan terhadap tabung, kompor, selang, katup, dan regulator yang beredar di pasaran.
2.	Kementerian Perindustrian	Pengawasan terhadap tabung, kompor, selang, katup, dan regulator.
3.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengawasan terhadap produksi tabung elpiji.
4.	Kementerian ESDM	Penyediaan dan pendistribusian elpiji dan sosialisasi konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg.
5.	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat	Membentuk dan mengoordinasikan Tim Nasional Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan elpiji yang aman.
6.	Pertamina	Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian perindustrian dalam mengontrol kualitas paket perdana.

Sumber: Puska PDN Kemendag (diolah dari berbagai sumber)

Berdasarkan Surat Wakil Presiden No. 28/WP/XI/2006 tanggal 8 November 2006, pada awalnya PT Pertamina hanya diberi tugas dalam pengadaan tabung. Sementara, pengadaan kompor dan regulator diserahkan kepada KUKM. Namun, sejak 2007 hingga sekarang PT Pertamina bertanggung jawab penuh pada pengadaan tabung, kompor berikut regulator (Primair Online, 6 Juli 2010).

Pemerintah menyatakan bahwa seluruh kerugian akibat kecelakaan penggunaan gas LPG 3 kg ditanggung pemerintah. PT Pertamina menanggung semua biaya pengobatan korban ledakan gas. Selain itu, Pertamina juga akan memberikan ganti rugi terhadap kerugian harta benda yang rusak akibat ledakan tabung gas tersebut.

Ganti rugi oleh Pertamina dilakukan antara lain melalui sistem asuransi, dengan membayar premi untuk pengguna gas LPG paket perdana program konversi minyak tanah ke gas bagi kelompok prasejahtera. Sedangkan Kementerian Kesehatan memfasilitasi non teknis dan administrasi penanganan korban di rumah sakit. Pengguna gas LPG 3 kg paket perdana di Indonesia berjumlah 45 juta. Selain pemberian asuransi, Pertamina menyalurkan rubber seal (karet gas) ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar LPG (SPBE) dan mengupayakan penggantian selang penyalur gas LPG substandar masyarakat sasaran program konversi minyak tanah ke gas (Litbang Kompas dan PT Pertamina (Persero), 2010)

## 2. Kasus Susu Mengandung Melamine

Berita mengenai racun di bahan melamine kembali menyeruak pada pasca pertengahan tahun 2008 setelah kasus susu di China,. Ribuan bayi di China dikabarkan telah menderita berbagai penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi melamine pada susu bubuk bayi. Banyak diantaranya berakibat fatal, dari mulai gagal ginjal hingga korban jiwa.

Di Indonesia berita tentang pengaruh negatif dari peralatan berbahan melamine meledak setelah pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian terhadap 62 peralatan makan dari melamine. Dari hasil pengujian tersebut ditemukan 30 antaranya melepaskan formalin apabila peralatan tersebut digunakan untuk tempat makanan yang berair, berasa asam terlebih dalam keadaan panas. Penggunaan peralatan makan dari bahan melamine dalam jangka panjang dapat beresiko menimbulkan gangguan ginjal dan kandung kemih, gagal ginjal, kerusakan organ tubuh, dan kanker ([www.beritanet.com](http://www.beritanet.com)).

Menurut Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM, faktor penting penyebab peralatan berbahan dasar melamin dalam kondisi tertentu bisa melepaskan formalin adalah teknologi proses pembuatannya yang kurang baik. Untuk dapat menjamin keamanan peralatan berbahan melamin yang telah beredar di pasaran, BPOM berencana mengulas penandaan keamanan perangkat makanan berbahan dasar melamin dengan instansi terkait.<sup>10</sup>

## 3. Kasus Kosmetik Mengandung Merkuri

Badan POM kota Jayapura menemukan kosmetik dengan berbagai merek mengandung bahan berbahaya antara lain berupa Merkuri (Hg) atau air raksa. Keduanya termasuk ke dalam golongan logam berat berbahaya, Merkuri walaupun dalam konsentrasi kecil, bersifat racun, menimbulkan efek buruk bagi kulit manusia, mulai dari perubahan warna kulit hingga alergi dan iritasi. Dalam jangka panjang penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdampak pula pada kerusakan permanen susunan syaraf, otak, ginjal serta gangguan pada perkembangan janin ([www.tabloidjudi.com](http://www.tabloidjudi.com)).

Untuk memberikan efek jera bagi para produsen, distributor hingga ke pengecer, Badan POM menerapkan beberapa pendekatan. Pertama pendekatan persuasif bersifat himbauan. Namun kelak jika ditemukan masih terulang, akan diterapkan pendekatan kedua, yakni cara represif *projusticia*. Adapun ketentuan pidana terkait permasalahan ini diatur dalam dua Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Aturan ini ditujukan bagi yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya. Sedangkan yang mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 140 juta rupiah. Kedua, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

---

10 <http://www.beritanet.com/Education/Info-Melamin-Formalin.html>

konsumen. Pelakunya akan diancam pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.<sup>11</sup>

#### 4. Kasus Bahan Bakar Premium Bermasalah

Beberapa pabrikan otomotif yang produknya terkena dampak premium bermasalah di Jakarta menurunkan tim untuk memeriksa penyebab kerusakan pada perangkat fuelpump, yang dikeluhkan angkutan umum, khususnya taksi di ibu kota. Pabrikan Chevrolet yang menjual produk Louva, yang digunakan untuk angkutan taksi, menurunkan timnya untuk memeriksa penyebab kerusakan bagian bahan bakar kendaraan itu. Hasil pemeriksaan dan survey yang dilakukan, menemukan partikel seperti pasir, sulfur, dan kadar timbal di atas normal. Kendaraan yang terkendala tidak hanya kendaraan yang sudah tua, namun juga kendaraan-kendaraan terbaru dari beberapa pabrikan ikut terkena dampaknya.<sup>12</sup>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian sementara, premium yang dijual PT Pertamina (Persero) sudah sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Penurunan kualitas premium mungkin terjadi saat ditimbulk di tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Berdasarkan hasil penelitian sementara di empat titik, sebagian besar dari 11

kriteria, seperti angka oktan, kandungan sulfur, dan kandungan air, sudah sesuai ketentuan. Diduga penyebab menurunnya kualitas premium adalah tangki SPBU yang kotor. Dalam jangka pendek, perubahan angka oktan dari 90 ke 88 tidak menyebabkan kerusakan pompa bahan bakar (*fuel pump*) mobil. Namun, untuk jangka panjang, perubahan angka oktan bisa merusak mesin ([www.koran-jakarta.com](http://www.koran-jakarta.com)).

Sementara itu, Kementerian ESDM belum mengetahui hasil penelitian laboratorium di Thailand yang menyebutkan bahwa kandungan sulfur premium Pertamina melebihi ambang batas. Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyatakan uji petik premium akan dilakukan pekan ini. Uji petik dilakukan menyusul merebaknya kasus kerusakan pompa bensin (*fuel pump*) pada ribuan kendaraan pribadi dan taksi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Uji petik premium ini penting, mengingat kasus keusakan fuel pump tidak terjadi di daerah lain.<sup>13</sup>

#### Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Di Belanda<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen di Belanda telah berjalan akibat tingkat kesadaran hukum masyarakatnya telah sangat tinggi, sehingga kecurangan terhadap praktek jual beli lazimnya tidak terjadi, dan apabila ternyata produk yang dibeli tidak berfungsi ataupun tidak

11 <http://tabloidjubi.com/index.php/edisi-cetak/advertorial/2090-peredaran-kosmetik-berbahaya-di-papua-memprihatinkan>

12 <http://regional.kompas.com/read/2010/07/26/17413943/Pabrikan.Turunkan.Tim.Uji.BBM.Bermasalah>

13 <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=58351>

14 Wawancara dengan Joseph W. Chung, *Kamer Van Koophandel*, Maastricht, Prof. Jan van Dalen dari *Maastricht University* dan perwakilan dari *Consumenten Bond*, Den Haag, 10 – 16 Oktober 2010

sebagaimana mestinya, pembeli dapat kembali kepada penjual dan meminta ganti. Artinya, apabila pembeli dapat memberikan bukti-bukti pembelian, maka pemilik toko berkewajiban untuk mengganti barang atau mengembalikan uang senilai dengan harga barang yang dibelinya.

Belanda sebagai salah satu anggota dari masyarakat Uni Eropa berupaya semaksimal mungkin menjaga produk-produk/barang-barang yang dipasarkan di lingkungan negara-negara anggota Uni Eropa. Belanda, demikian juga negara-negara Uni Eropa lainnya, secara ketat melakukan pengawasan terhadap harga, kualitas dan standar produk.

Perlindungan konsumen dalam tatanan *contract law* berbasis pada hukum perdata, perikatan dikarenakan timbulnya hak dan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual dimaksud. Sedangkan, lingkup lainnya yang mencakup perlindungan konsumen termasuk dalam tatanan *consumer sales*. Belanda mengacu pada standar peraturan perlindungan konsumen yang diberlakukan di masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya hukum perlindungan konsumen pun masuk dalam pranata hukum publik, mengingat konsumen dari produk-produk/barang-barang yang dipasarkan dipergunakan secara massal oleh masyarakat. Implikasi terhadap dampaknya pun terbuka kemungkinan dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, di Belanda diberlakukan hukum tentang makanan (*food law*), khususnya terhadap *consumer goods product*.

Dalam hukum perdata Belanda ditegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerusakan barang. Perlu disampaikan pula bahwa

tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk ditentukan besarnya secara pasti. Artinya, penggantian kerugian diperhitungkan berdasarkan kerugian material dan bukan berdasarkan perhitungan yang bersifat imaterial. Seorang konsumen tidak dapat meminta ganti rugi berdasarkan perhitungan kerugian imaterial, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku Belanda. Penghitungan atas kerugian material yang diderita dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan kerugian seseorang selama tidak dapat bekerja, memperbandingkan keadaan pada saat terjadinya musibah dengan kondisi terkini si korban.

Perlindungan konsumen di Belanda menekankan juga pada perlindungan atas perjanjian yang tidak seimbang. Perjanjian yang tidak seimbang atau merugikan konsumen tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang terdapat penyimpangan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka produsen maupun distributor produk/barang tidak dapat dipersalahkan.

Informasi produk yang harus sesuai antara kandungan dan informasi yang dinyatakan merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan suatu kemutlakan. Dengan kata lain tidak ada pengecualian berkenaan dengan keharusan yang dimaksud. Terutama hal yang dihindari adalah apabila informasi yang dinyatakan tersebut tidak sesuai dengan faktanya.

Belanda dalam hal ini memberlakukan ketentuan tanggung jawab produk dalam lingkup yang sangat detail dan terperinci, sehingga cukup dengan menegakkan peraturan-peraturan tentang tanggung jawab produk permasalahan sengketa

perniagaan yang mungkin muncul dapat dihindari. Ketika peraturan yang detail tentang prinsip tanggung jawab produk telah berhasil dan efektif diterapkan, maka tidak ada alasan untuk memberlakukan prinsip *strict liability*. Peraturan yang ditali dan efektif dalam hal ini merupakan kekuatan tawar untuk tidak memberlakukan prinsip *strict liability*. Yang harus dipastikan adalah bahwa produk-produk yang beredar di pasar Belanda adalah produk-produk yang terjamin keamanannya, dilakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar secara berkelanjutan, penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan dan kesesuaian antara informasi dalam label produk dan realitas produk.

Faktor keamanan atas produk merupakan faktor utama yang harus senantiasa diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kerugian maupun insiden yang akan dialami oleh konsumen. Salah satu bidang yang sangat kompleks dalam penanganan perlindungan konsumen adalah bidang makanan. Untuk itu diperlukan hukum tersendiri. Hukum tentang makanan tersebut terintegrasi erat dengan hukum perlindungan konsumen.

Sektor makanan di Belanda dan di Eropa pada umumnya merupakan satu sektor yang sangat diperhatikan mengingat produk tersebut langsung dikonsumsi oleh manusia dan jika terjadi kesalahan maka dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh orang-orang yang mengonsumsinya. Belanda memiliki *complaint committee* yang bertugas untuk menerima berbagai macam keluhan dari para konsumen, sekaligus sebagai kontrol terhadap produsen yang beritikad kurang baik.

Di Belanda upaya penyelesaian perkara sengketa konsumen pada umumnya tidak menggunakan jalur pengadilan. Alasan utamanya adalah biaya pengacara yang mahal dan proses peradilan yang lama. Jalur peradilan merupakan pilihan terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang berselisih.

Terbuka kemungkinan terdapat kekosongan hukum dalam kasus perlindungan konsumen akibat dari sifat khusus dari perkara yang terjadi. Apabila yang demikian ini terjadi, maka cara yang ditempuh adalah dengan mencari hukum yang relevan sebagai hukum yang paling baik untuk diterapkan. Seperti halnya hukum di Indonesia, hakim di Belanda dapat menentukan hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang dimaksud.

Produsen wajib menyatakan bahwa produk tersebut tidak atau mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan membahayakan. Secara spesifik dapat disampaikan bahwa aspek yang penting untuk selalu diperhatikan dan dianalisis oleh konsumen adalah tata cara yang seharusnya dalam menggunakan produk, dan tata cara memproduksi produk/barang yang paling baik (dari sisi produsen).

Meskipun di Belanda sudah diberlakukan ketentuan tentang tanggung jawab produk, konsumen di negara ini tetap dapat menuntut ganti rugi terhadap produsen/pelaku usaha tanpa melalui proses persidangan, pembuktian terbalik maupun proses lainnya. Produsen/pelaku usaha harus membayar ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian yang dideritanya, terutama apabila kerugian tersebut berkaitan dengan badan dan jiwa manusia.

Pemberlakuan *strict liability* di Eropa secara garis besar didasarkan pada kebutuhan negara yang bersangkutan, perilaku dari masyarakat negara yang bersangkutan dan budaya hukum yang melatarbelakanginya. Beda negara berbeda pula permasalahan yang dihadapi. Namun demikian penekanan yang harus diperhatikan adalah masalah perlindungan hak konsumen dan produsen, serta aspek-aspek yang mendukung meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

### **Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)**

Saat ini, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak ini sangat mendesak terkait dengan tingginya resistensi dari para produsen, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukkan konsumen tidak dilindungi secara maksimal. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, baik bagi produsen lokal maupun internasional. Namun demikian, hak-hak konsumen di tempat ini belum mendapat perlindungan secara maksimal. Kasus-kasus seperti keracunan makanan, susu yang mengandung melamin, bensin tercemar, tabung gas yang meledak, kosmetik beracun dan lain sebagainya merupakan bukti dari kurangnya perlindungan tersebut.

Bagi sebagian besar produsen, konsumen hanya menjadi sumber pendapatan dan keuntungan. Mereka umumnya tidak menaati peraturan perundang-undangan mengenai keamanan produk, tata cara pembuatan produk yang benar, tidak mencantumkan informasi produk pada label, dan

mematuhi berbagai macam ketentuan bidang perlindungan konsumen.

Tidak pula dapat dipungkiri bahwa masyarakat menghendaki produk-produk tertentu dalam harga yang relatif terjangkau, tetapi seharusnya permintaan pasar ini tetap harus disikapi dengan penuh tanggung jawab oleh para produsen. Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun penyimpangan seperti yang telah disampaikan di atas jarang terjadi di negara-negara Eropa maupun di negara-negara maju lainnya, selain karena adanya itikat baik dari produsen, juga karena adanya pengawasan yang ketat dan sanksi berat. Untuk melindungi konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang tanggung jawab produk, namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, belum berfungsi secara optimal.

Beberapa contoh kasus seperti halnya ledakan tabung gas, susu yang beracun di atas tidak seharusnya terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran atau bahkan kejahatan-kejahatan terhadap konsumen? Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh. Dengan prinsip ini, produsen yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi yang berat.

Pelaku usaha beranggapan bahwa jika diberlakukan peraturan baru maka akan menimbulkan beban biaya baru bagi mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi biaya produksi. Hal ini akan membebani konsumen. Seharusnya alasan klasik ini perlu disikapi, yaitu sampai sejauh mana beban biaya yang dinyatakan oleh

para produsen tersebut adalah benar. Jika biaya tersebut bisa melindungi kepentingan konsumen dan sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran maka seharusnya bukan merupakan masalah.

Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok produsen dan produk tertentu. Diantaranya adalah produk-produk yang (a) risiko penggunaan produk; (b) tingkat kelalaian yang dilakukan oleh produsen; (c) produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen skala konglomerasi merupakan kelompok produsen yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Kategorisasi tersebut di atas tidak ditujukan untuk melakukan diskriminasi, tetapi yang perlu dipahami bersama adalah produsen-produsen besar seharusnya telah memiliki sistem yang lebih baik. Oleh karena itu produsen yang bersangkutan seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi atas produk sesuai dengan reputasinya, dengan tujuan antara lain adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para konsumennya. Alasan lain adalah agar produsen-produsen besar dapat menjadi contoh yang baik bagi produsen-produsen kecil dan menengah dalam hal taat hukum, standarisasi, pelayanan, tanggung jawab produk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan kondisi yang kondusif yang mendorong tumbuh suburnya dunia industri yang sehat dapat terwujud.

Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa prinsip tanggung jawab mutlak

(*strict liability*) merupakan pasal yang sangat berat untuk diberlakukan, karena dampaknya akan diterima oleh produsen. Keadaan yang demikian ini justru akan menciptakan suatu kondisi yang kontraproduktif. Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah melakukan amandemen UUPK, yang memungkinkan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bidang yang dinamikanya sangat pesat dan para *stakeholder*-nya memiliki kekerapan hubungan yang sangat intense. Demikian pula lingkup problematikanya yang juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Hubungan-hubungan yang terjadi antar para *stakeholder*-nya adalah hubungan yang dikarenakan faktor kebutuhan (baik pokok, sekunder maupun tersier), ketersediaan penawaran dan permintaan, pemasaran dan alur distribusi, pelayanan purna jual, keterbukaan informasi dan standarisasi yang benar atas suatu produk, etika dan tanggung jawab produsen dan konsumen, serta masih banyak lainnya. Deskripsi ini memberikan suatu pemahaman, bahwa yang perlu diatur adalah perilaku dan sikap tindak dari produsen dan konsumen agar tercipta suatu harmonisasi, ketertiban, keadilan dan kepastian. Apabila menyikapi begitu banyaknya deviasi, penyimpangan dan pelanggaran yang mengarah pada bentuk manipulasi maupun kriminalisasi terstruktur, maka momentum ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan amandemen UUPK.

Walaupun UUPK telah berlaku tetapi seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan masih mempergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdota. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam UUPK untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa konsumen. Hal tersebut diperparah dengan belum adanya persepsi yang sama diantara atau sesama aparat penegak hukum terhadap UUPK.

Sulitnya menemukan perkara perselisihan *product liability* dan *strict liability* di pengadilan Indonesia karena para pihak yang bersengketa lazimnya menggunakan mekanisme sengketa perdata umum dan bukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan sengketa konsumen.

## Rekomendasi

*Strict liability* jika dimasukkan dalam perundang-undangan memiliki implikasi konsekuensi yang membebankan produsen. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan di Indonesia, maka beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu meliputi:

- pemberlakuannya hanya untuk kelompok-kelompok produsen tertentu;
- produk-produk yang mengandung bahan berbahaya;
- intensitas kelalaian produsen yang sangat tinggi dalam menentukan standar maupun kualitas barang;
- produk-produk yang dipergunakan secara massal;
- produk-produk yang bersentuhan langsung dengan manusia; dan

- produsen-produsen yang termasuk kategori konglomerasi ataupun produsen berskala besar.

Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah dengan mengatur dalam amandemen UUPK, bahwa UUPK mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah/peraturan pelaksana.

Apabila dalam agenda amandemen UUPK tidak dimasukkan mengenai pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka kewajiban bagi para perancang kebijakan untuk menjadikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab produk menjadi lebih ekstensif dan komprehensif muatannya atau bahkan ketentuan mengenai sanksi maksimal yang diberikan harus memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim.(2009). "Info Lengkap Soal Melamin dengan Formalin". Diunduh dari <http://www.beritanet.com/Education/Info-Melamin-Formalin.html> tanggal 7 Juni 2010.

Anonim.(2009). "Peredaran Kosmetik Berbahaya di Papua Memprihatinkan". Diunduh dari <http://tabloidjubi.com/index.php/edisi-cetak/advertorial/2090-tanggal> 13 Juni 2010

Anonim.(2010). "Pabrik Turunkan. Tim. Uji. BBM. Bermasalah". Diunduh dari <http://regional.kompas.com/>

- read/2010/07/26/17413943/ pada tanggal 15 September 2010,
- Anonim.(2010). Diunduh dari <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=58351> pada tanggal 21 September 2010,
- Kompas. (2010). *Pertamina Bantu Korban Ledakan Gas*. Litbang Kompas dan PT Pertamina (Persero), Kompas, 28 Juli 2010.
- Putra, Tria Sasangka. (2006). "Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia", *Surat Kabar Harian Pelita*, 12 Januari 2006.
- Samsul, Inosentius. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004
- Samsul, Inosentius. (2003). *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Shofie, Yusuf. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II.
- Tjandrasari, Heri. (2010). *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com). Diakses terakhir tanggal 1 April 2010.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Cetakan ketiga.